

PENGANJAYAAN SECARA PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**Oleh
Dwi Wachidiyah Ningsih**

Abstrak

Salah satu bentuk kekerasan yang termasuk dalam kategori kejahatan yang berpengaruh besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT dapat dibedakan atas (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual, dan (4) kekerasan finansial. Namun dari semua bentuk kekerasan tersebut, kekerasan psikis adalah kekerasan yang paling banyak dialami oleh anggota keluarga.

Kekerasan psikis tersebut memiliki dampak yang cukup serius. Kekerasan psikis ini memberikan dampak buruk kepada korban, pelaku sendiri maupun kepada masyarakat. Dampak buruk kekerasan psikis bagi korban adalah timbulnya penderitan psikologis (rasa bersalah, kehilangan, kepercayaan, stres, depresi, trauma hingga menjadi gila dapat diderita oleh korban kekerasan). Sedangkan pada anak-anak akan memunculkan dampak yang sangat berarti bagi perilaku anak tersebut.

Bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pihak yang terlibat dalam pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*, pelimpahan rasa ketidaknenakan terhadap pelaku. *Kedua*, pemberian hukum pidana objektif dan subjektif. *Ketiga*, pemberlakuan hukum pokok dan hukum tambahan berupa: (a) pembatasan gerak pelaku, dan (b) penetapan pelaku dalam program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu, antara lain: rumah sakit, klinik, dan biro konselor. Dan dalam UUPKDRT telah menegaskan sanksi yang tertuang pada pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), yang mana sanksi tersebut berupa denda dan juga kurungan penjara. Selain itu pada Pasal 50 ditetapkan sanksi tambahan yang bentuknya tergantung pada putusan hakim.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu kejahatan yang sangat besar pengaruhnya atas kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. KDRT dapat merusak tatanan keluarga sebagai tiang penyangga kehidupan bangsa dan negara. Sayangnya jumlah kasus KDRT yang terjadi seolah-olah tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Kasus KDRT yang terjadi sesungguhnya dapat disebut sebagai fenomena gunung es, karena banyak korban kekerasan dalam rumah tangga

yang tidak melaporkan apabila terjadi KDRT. Sebagian korban terutama dari pihak wanita menganggap kasus KDRT sebagai kasus yang biasa terjadi dan bukan merupakan kasus KDRT yang perlu ditanggulangi dengan sanksi yang berupa pidana. Budaya daerah sering mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak membawa kasus rumah tangga ke ranah publik. Hal ini dilakukan secara turun temurun sehingga menjadi budaya masyarakat untuk menutup-nutupi masalah rumah tangga yang dianggap aib untuk dikonsumsi publik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KPPPA) mengungkapkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Dalam data yang ada, pada tahun 2009 kasus KDRT yang berhasil dicatat KPPPA berdasarkan pada data Kepolisian sebanyak 143.586 kasus. Pada tahun 2010 kasus KDRT yang tercatat berjumlah 105.103 kasus. Memasuki 2011, kasus KDRT yang ada sebanyak 119.107. Dari data tersebut kekerasan yang terjadi adalah seputar kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan eksplorasi. Menurut Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meningkatnya kasus KDRT yang ada masih disebabkan karena persoalan ekonomi, selain itu ada juga persoalan sosial budaya masyarakat yang mensubordinasikan perempuan dan anak. Tidak hanya itu permasalahan mengenai produk perundang-undangan yang masih banyak bias *gender* dan bersifat diskriminatif juga menjadi salah satu penyebab. Karena itu Menteri berharap agar para hakim dapat memutus setiap perkara KDRT dan anak dengan seadil-adilnya¹.

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, sepanjang 2010 angka pengajuan perceraian karena KDRT mencapai 15.000 kasus². Statistik *Mitra Perempuan Women's Crisis Centre* tahun 2011 (hingga 10 Desember) mencatat jumlah layanan pengaduan dan bantuan diberikan kepada 209 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan, terutama 90.43% merupakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor dan wilayah lainnya³.

Kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi dalam beberapa jenis, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Dari jenis-jenis kekerasan itu, kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi sepanjang tahun. LBH APIK Jakarta mencatat bahwa KDRT secara psikis di Jakarta pada tahun 2002 sebagai KDRT terbanyak terjadi sebanyak 250 kasus, kekerasan ekonomi 165 kasus, dan kekerasan fisik 86 kasus⁴. Banyaknya kasus KDRT ini salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang kuat, kesetaraan *gender* yang belum nampak, serta budaya masyarakat yang ingin hidup harmonis sehingga selalu cenderung menyalahkan suami atau istri.

Salah satu contoh kasus KDRT secara psikis adalah yang dilakukan oleh Andriyanto, seorang PNS pada KUA Prabumulih yang tidak memberikan nafkah kepadaistrinya, baik berupa nafkah lahir maupun batin, sehingga menyebabkan istrinya mengalami penderitaan psikis yang cukup berat meliputi rasa malu, tertekan, terhina, sedih, kecewa, hingga stres. Kasus ini telah divonis oleh Pengadilan Negeri Prabumulih Melalui Putusan Nomor 17/Pid.B/AN/2010/PN.Pbm dengan vonis pidana penjara 6 bulan melalui masa percobaan selama 1 tahun. Putusan ini telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor. 575K/Pid.Sus/2011.

Beberapa kasus KDRT terutama kekerasan psikis masih belum banyak yang dilaporkan, karena sulitnya pembuktian yang harus dilakukan oleh pidak pelapor. Selain itu banyaknya kasus KDRT yang tidak ditangani, diselesaikan secara damai, atau vonis pidana yang

¹ Diakses melalui http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/27/m34_tjt-kas, 18 Juni 2013, 15:52

² Diakses melalui <http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=11656&kat=1>, 18 Juni 2013, 15:55

³ Diakses melalui <http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/2012/01/03/tahun-2011>, 19 Juni 2013, 09:00

⁴ Abdul Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses melalui <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat%20Wahab,%20M.Pd.,MA.%20Dr.%20,%20Prof.%20/KEKERASA%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA%28Final%29.pdf>, 19 Juni 2013, 10:00

kurang memuaskan pihak korban, menyebabkan masyarakat enggan melaporkan terjadinya kasus KDRT. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini penulis membahas Tentang Penganiayaan Secara Psikis Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rumusan Masalah

1. Apa kriteria kekerasan secara psikis?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terlibat dalam pelaku kekerasan secara psikis dalam rumah tangga?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis kriteria kekerasan secara psikis
2. Mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terlibat dalam pelaku kekerasan secara psikis dalam rumah tangga

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengetahui kriteria kekerasan secara psikis dan sumbangannya pemikiran dalam bidang tindak pidana KDRT terutama dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis, pertanggungjawaban pelaku, dan upaya penanggulangannya.

Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan penegak hukum secara khusus yang menangi masalah KDRT, agar meningkatkan penegakan hukum terhadap KDRT secara psikis.

Tinjauan Pustaka

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut para ahli diartikan sebagai kejahatan kekerasan (*violent crime*) yaitu suatu peristiwa seseorang

dengan sengaja melukai fisik atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, baik dalam bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan, pembunuhan, maupun intimidasi lainnya. Defini lain kejahatan kekerasan (*violence*) adalah sebagai istilah yang digunakan untuk membuat cedera mental atau fisik, yang merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan.⁵ Kekerasan juga didefinisikan sebagai tindakan/serangan terhadap seseorang yang memungkinkan dapat melukai secara fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kekerasan⁶. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Termasuk sebagai kekerasan adalah kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan⁷.

Rumah tangga atau keluarga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah) atau yang berkenaan dengan keluarga. Pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah a.) Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri, b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan; dan c.) Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti Pembantu Rumah Tangga.

Penganiayaan Secara Psikis

⁵ Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 104

⁶ Siti Musdar Mulia, *Muslimat Reform, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung, 2001, hal 154-155

⁷ Harkristuti Harkrisnowa, *Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Makalah pada Semiloka Nasional Mengenai Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, diselenggarakan Menperta, beberapa LSM dan Organisasi Internasional di Jakarta, 26-27 Januari 1999

Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis dibedakan menjadi kekerasan psikis berat dan kekerasan psikis ringan.

Hukum Pidana

Pengertian dari hukum pidana hingga saat ini belum dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Definisi hukum pidana saat ini didasarkan pada pendapat para ahli hukum pidana, sehingga pengertian dari hukum pidana tersebut masih berbeda-beda menurut para ahli. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengeenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu

⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hal. 1

merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁹

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;
2. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
3. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi menjadi penghasilan negara.¹⁰

Kriminalitas Dalam KDRT

Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi faktor budaya, faktor agama, faktor lingkungan dalam keluarga, faktor korban, faktor balas dendam, faktor kemiskinan, dan sebagainya¹¹. Dalam budaya masyarakat Indonesia, anak-anak dan perempuan masih belum mendapat tempat atau masih belum dianggap sebagai individu yang berdiri sendiri. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dapat dikatakan sebagai akibat dari sistem dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan suatu

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 1-2.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 10

¹¹ Liliana dan Krismiyarsi, *Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. 1, Mei 2012, hal. 57

bangsa yang memiliki banyak sekali ragam kebudayaan, karena dari sisi historis Indonesia adalah kumpulan dari berbagai kerajaan dan suku bangsa yang disatukan oleh Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Di Indonesia kata “melindungi”, “mendidik” mempunyai banyak persepsi yang berbeda-beda. Kata-kata “melindungi”, “mendidik”, sering disalahartikan dengan mengekang kebebasan, mengurung, memukuli, dan perlakuan buruk lainnya dengan alasan melindungi dari pengaruh buruk lingkungan.

Teori Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio¹².

Keadilan harus dipahami sebagai fairness, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertanggungjawaban moralitas kelebihan dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada bingkai kepentingan kelompok mereka yang kurang beruntung¹³.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas,

bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dedengen hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejadian yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejadian dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai¹⁴.

Manfaat Teori Keadilan Dalam KDRT

Prinsip keadilan yang paling banyak dianut oleh para ahli hukum adalah prinsip keadilan John Rawls. Pertama, *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip tersebut tidak lain adalah prinsip kesamaan hak, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang¹⁵. Dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, prinsip keadilan ini jelas menegaskan adanya persamaan hak bagi siapapun yang menjadi bagian suatu keluarga, sehingga seharusnya KDRT tidak terjadi pada suatu keluarga.

¹² Jan Hendrik Raper, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali, Jakarta, 1991, hal. 81.

¹³ Ibid

¹⁴ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur International Law Book Review, 1994, hal. 278

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa Dan Nusa Media, Bandung, 2004, hal. 239.

Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan azas atau dua prinsip berikut, yaitu *The different principle* dan *the principle of fairy equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif)¹⁶. Kedua prinsip tersebut merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, yang dalam hal ini adalah seluruh anggota keluarga, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan tanpa harus menimbulkan KDRT.

Dengan demikian, prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sesuai dengan azas proporsionalitas, keadilan akan terwujud apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara komprehensi, termasuk untuk mencegah timbulnya KDRT.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode melalui kajian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum¹⁷. Maka dari itu digunakan analisis secara kualitatif (normatif-kualitatif) karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif.

Pendekatan masalah

Pendekatan masalah digunakan untuk menganalisis dan memperoleh informasi mengenai isu yang dibahas dalam

penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁸. Pertama, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, pendekatan konseptual sebagai pendekatan yang berangkat dari perkembangan pandangan hukum dalam Ilmu Hukum dengan menguraikan gagasan atas permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan kekerasan psikis serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang menjadi sanksi bagi pelaku¹⁹.

Sumber Bahan hukum

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terdiri dari KUHP, KUHAP, UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, UU. No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Wanita, dan UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*jurisprudence*) terutama dalam bidang kriminologi.

Prosedur Pengumpulan dan Pengelolahan Bahan Hukum

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (inventarisasi) melalui dilakukan melalui

¹⁶ Ibid

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 93-95

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Keempat, Bayumedia, Jakarta, 2008, hal.310

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal. 95

dokumentasi yang berkaitan dengan KDRT secara psikis.

Pengumpulan bahan ini dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

Analisis Bahan Hukum

Sebagai tipe penelitian dengan jenis deskriptif analitik, maka metode yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah fenomena-fenomena yang muncul dan berkembang dalam masyarakat yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaku Kekerasan Secara Psikis Dalam Rumah Tangga

Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungannya atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan pada suama dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari

pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami²⁰.

Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang, sedangkan penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut "dipidanakan". Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum²¹.

Pembagian Hukum Pidana

Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti obyektif (*strafrecht in objectieve zin*) dan hukum pidana dalam arti subyektif atau (*strafrecht in subjectieve zin*). Hukum pidana dalam arti obyektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius constitutum/ius poenale*²². Simons merumuskan hukum pidana dalam arti obyektif sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.²³

Hukum pidana dalam arti subyektif atau *ius continuendum/ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit. Dalam

²⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.155

²¹ Ibid, hal. 155-156

²² Ibid

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 9.

arti luas hukum pidana subyektif berarti hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk memberikan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Dalam arti sempit hukum pidana subyektif merupakan hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana ini dilakukan oleh para penegak hukum termasuk badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak pemberian sanksi pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Hukum pidana juga dibagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilarang dan dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Hukum pidana materiil disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak. Hukum pidana formil merupakan hukum pidana yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.²⁴ Hukum pidana formil ini

merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan penegakan terhadap hukum pidana materiil.

Tujuan Pertanggungjawaban Pidana

Tujuan dari hukum pidana dalam kajian kriminologi dapat dikelompokkan berdasarkan pada pendapat ahli hukum, baik menurut ahli hukum klasik maupun ahli hukum modern. Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan dibentuknya hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara) atau dari adanya tindakan pihak lain yang melanggar hak-hak mereka. Peletak dasar aliran adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang *Dei delitte edelle pene* tahun 1764. Tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang tertulis, agar dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap orang.

Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja Absolute dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan pada masa itu berjalan tidak baik, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di Perancis dengan kasus *Jean Calas te Toulouse* (1762) yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama *Mauriac Antoine Calas*, karena anaknya itu ditemukan mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak mengaku namun oleh hakim yang memeriksa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dengan pelaksanaan menggunakan pisau *guillotine*. Atas kejadian tersebut, masyarakat merasa tidak puas, dan menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga *Voltaire*

²⁴ P. A. F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 10

mengecam putusan pengadilan itu. Tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J.Rousseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan Raja dan penguasa-penguasanya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan²⁵.

Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhan pidana. Menurut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (etiology kriminil) serta pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminil).

Aliran modern (*de moderneschool/de moderne richting*) mengajarkan bahwa tujuan susunan hukum pidana itu adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut,

perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat²⁶. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.²⁷

Dari kedua aliran tersebut, pada akhirnya dibentuklah teori tentang pemidanaan atau alasan pemberian sanksi pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Teori pemidanaan pada umumnya terdiri dari teori absolut dan teori relatif. Teori absolut berpendapat bahwa sanksi pidana dijatuhan karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*). Jadi menurut Johannes Andenaes yang didukung oleh Immanuel Kant, tujuan utama penjatuhan pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh dari penjatuhan sanksi pidana yang menguntungkan merupakan tujuan sekunder dari pemberian sanksi pidana. Teori relatif berpendapat bahwa tujuan dari pemberian sanksi pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang oleh Johannes Andenaes disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defense*) dan oleh Nigel Walker dikategorikan sebagai teori reduktif (*the reductive point of view*). Kedua teori pemidanaan ini merupakan ide dasar dilaksanakannya pemberian sanksi pidana dan sanksi tindakan (*Double track system*), yang seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan legislasi.²⁸

²⁶ Ibid.

²⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hal. 56

²⁸ Sri Wahyuningsih, Et. All., *Persepsi dan Sikap Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Kasus-kasus*

²⁵ Bambang Pornomo, *Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1985, hal. 24

Sampai pertengahan abad 20, penjahat merupakan perhatian utama di bidang kriminologi. Baru pada tahun 1977, Michalowski dalam Meier mengemukakan bahwa hubungan hukum dengan masyarakat ada yang melalui *consensus, pluralis dan conflict*. Sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan dimulai dari faktor biologis dan faktor lingkungan. Hal yang sangat penting dalam mengkaji kekerasan dalam rumah tangga adalah *hidden criminality*. *Hidden criminality* diartikan sebagai kejahatan yang sungguh-sungguh dilakukan tapi tidak diketahui jumlah sebenarnya (*dark number*). Di Indonesia, kajian tentang korban tindak pidana belum banyak mendapat perhatian, hal ini dibuktikan dengan minimnya tulisan-tulisan ilmiah, produk perundang-undangan bahkan berbagai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membahas dan memberikan perlindungan terhadap permasalahan korban tindak pidana. Padahal tidak ada pengalaman dalam kehidupannya yang dapat disetarakan seramnya apabila berada didalam suatu fase ancaman kekerasan. Sistem peradilan pidana yang seharusnya menjadi wadah penyelamat dan pemulihkan penderitaan korban, tetapi yang terjadi seringkali sistem peradilan pidana justru menambah penderitaan korban dengan *post crime victimization*.

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Agar dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan, seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai Dengan Undang-undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 18, Agustus 2006, hal. 153-155

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “toerekenbaarheid,” “criminal responsibility,” “criminal liability,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.²⁹ Kemampuan bertanggungjawab ini telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, bahwa orang yang mempu bertanggungjawab adalah orang yang sempurna akalnya, sedangkan orang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya, dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Menurut pendapat para ahli, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejadian, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.³⁰

Unsur pertanggungjawaban pidana yang lain adalah adanya kesalahan yang diperbuat. Untuk dapat dikatakan adanya kesalahan dalam perbuatan seseorang, maka harus memenuhi unsur: (1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*Schuldfähigkeit* atau *Zurechnungsfähigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal. (2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatanya berupa kesengajaan (*dolus*) atau keapaan (*culpa*) : ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan. (3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Alasan penghapus pidana merupakan alasan pemaaf dan alasan pembesar. Alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai Pasal 51

²⁹ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni, Jakarta, 1996, hal .245

³⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Indonesia*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 79

KUHP, meliputi pelaku tindak pidana yang sakit jiwanya, tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, perbuatan yang dilakukan untuk membela diri, tindak pidana yang dilakukan karena melaksanakan undang-undang, dan dalam rangka melaksanakan tugas jabatan yang sah. Alasan pemberar telah diatur dalam Pasal 166, 186 ayat (1), 314 ayat (1), dan 352 ayat (2).

Sistem Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana

Kajian tentang sistem hukum terdiri dari struktur, substansi dan kultur dalam proses berjalannya sistem hukum. Struktur merupakan suatu kerangka kerja tentang bagaimana institusi aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan atau pengadilan diorganisasikan. Substansi hukum adalah hukum positif (UU Penghapusan KDRT) yang digunakan oleh institusi tersebut yang merupakan patron atau “kerangka batas” dari setiap individu atau aktor-aktor yang ada di dalam institusi tersebut. Kultur atau budaya hukum yang lebih lanjut diartikan sebagai ideologi, harapan dan opini tentang hukum, merupakan kunci dari berjalannya sistem hukum. Kepatuhan dan perlawanan memberikan pengaruh dalam penegakan hukum terhadap kekerasan psikis dalam KDRT sebagai berikut: (1) adanya otoritas moral sebagai basis hubungan-hubungan dan stabilitas sosial; (2) keharusan struktural yang menentukan tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku individual, termasuk kepatuhan atau perlawanannya terhadap kekuasaan; (3) adanya proses dialektik dari struktur dan agen serta kesadaran sebagai pendekatan untuk memahami proses kepatuhan sosial dan perlawanan.

Setiap orang yang akan menjalankan Undang-undang Hukum Pidana, hendaknya wajib memperhatikan asas hukumnya yang dicantumkan dalam pasal 1 KUHP. Ketentuan pasal ini memuat tiang penyangga dari hukum pidana.

Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan: “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu”³¹.

Ketentuan ayat di atas memuat asas yang tercakup dalam rumusan “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*” yang artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Asas *nullum delictum* ini memuat pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada Undang-undang yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu tidak dapat dipidakanan.³²

Penegakan hukum pidana termasuk dalam melaksanakan penegakan hukum pidana KDRT perlu memiliki rasa dan perhatian terhadap pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut termasuk terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. UUPKDRT merupakan *lex specialis* terhadap KUHP sehingga penerapannya harus sesuai dengan azas *lex specialis derogat lex generalis*. Dalam hukum pidana, terhadap kedua jenis aturan yang berlaku asas *Lex specialis derogat lex generalis*, ketentuan pidana yang khusus (*lex specialis*) menghapus (*Men-derogat*) ketentuan pidana yang umum (*lex generalis*). Ketentuan ini memiliki arti bahwa apabila suatu persoalan hukum pidana sudah diatur dalam ketentuan yang lebih khusus dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, maka ketentuan dalam KUHP dapat dikesampingkan.

Perbaruan hukum pidana yang berorientasi kepada korban (*victim oriented*) sudah seharusnya dilaksanakan sebagai implementasi dari penyelenggaraan negara hukum Indonesia, yang memberikan jaminan bahwa semua

³¹ R. Abdoel Djamali, 2000, *Op.Cit*, hal. 163.

³² *Ibid*

orang memperoleh akses keadilan yang seimbang (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang (*balance*) dalam pembaruan hukum pidana. Pembaruan hukum pidana tidak boleh hanya mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana saja dan mengabaikan kepentingan korban, atau mengutamakan perlindungan kepentingan korban dan mengabaikan kepentingan pelaku tindak pidana saja. Kebijakan terhadap korban tersebut bukan sebagai prioritas kepada korban saja tetapi sebagai keseimbangan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban.

Perkembangan orientasi hukum pidana, dalam sistem pertanggungjawaban pidana perlu memberikan perhatian dan penegakan hukum terhadap korban tindak pidana. Jika semula hukum pidana berorientasi kepada perbuatan (*crime*) sasarnya adalah pencegahan kejahatan (*prevention of crime*), maka selanjutnya hukum pidana harus berorientasi kepada orang (*offender*) dengan sasarnya adalah penegakan untuk memperbaiki pelaku (*treatment of offender*). Orientasi pertanggungjawaban hukum pidana selanjutnya juga perlu dikembangkan kearah pemenuhan rasa keadilan kepada korban (*victims*), dengan sasarnya adalah memperbaiki kondisi korban (*treatment of victims*). Adanya perhatian terhadap korban, sesuai dengan perkembangan dewasa ini agar hukum pidana menghapuskan kesan seolah-olah hanya memanjakan pelaku ketimbang korban. Hal ini merupakan kebutuhan mengingat penderitaan korban kejahatan sering tidak dihiraukan oleh sistem peradilan pidana. Sisi lain dalam kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini adalah terlalu memfokuskan kepada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan (*offender centered*) dan tidak dipikirkannya akibat kejahatan pada diri korban dalam setiap pengambilan keputusan. Kondisi korban

kejahatan sendiri sangat memerlukan penanganan dalam penegakan hukum karena korban mengalami viktimasasi sekunder yang disebabkan oleh reaksi formal terhadap kejahatan oleh otoritas sistem peradilan pidana.

Upaya-upaya sebagai perumusan yang lebih konkret tentang perlindungan korban dapat dilakukan melalui proses-proses penegakan hukum. Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, Hakim dapat mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya. Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian tersebut, harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, maka terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Dengan demikian hukum pidana dapat memberikan keadilan kepada korban tindak pidana yang selama ini banyak merasa tidak dapat memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang timbal akibat tindakan orang lain, kecuali apabila korban menggugat pelaku tindak pidana melalui gugatan perdata.³³

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UUPKDRT

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam UUPKDRT yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas

³³ Hamidah Abdurrachman, *Op. Cit.*, hal. 488

- dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bawa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahanan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
 - c. Bawa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
 - d. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana pemaparan di muka, kekerasan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Atas dasar UUD 1945 serta Pasal 8 UUHAM “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah” maka perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga haruslah diatur oleh Pemerintah dalam sebuah kebijakan yang tegas.

Tindak kekerasan yang dilakukan dalam suatu keluarga merupakan unsur berat dalam tindak pidana. KUHPidana pasal 356 yang secara garis besar menyatakan “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”.

Ketentuan mengenai sanksi pidana juga tertera pada UUPKDRT, yaitu Pasal 45, Pasal 50, dan Pasal 52. Pasal 45 ayat (1) UUPKDRT menegaskan bahwa

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

Pasal ini memuat unsur-unsur pidana meliputi unsur ke-1 setiap orang, unsur ke-2 melakukan kekerasan psikis, dan unsur ke-3 dalam lingkup rumah tangga. Pengertian “setiap orang” merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek/pelaku tindak pidana, yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang Undang dan Hukum Negara RI atau yang tercakup dalam ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 KUHP dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara hukum.

Melakukan kekerasan psikis yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UUPKDRT. Sedangkan yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga adalah kekerasan tersebut dilakukan terhadap suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan atau perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 45 ayat (2) UUPKDRT menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Sebagaimana pemaparan di muka bahwa kekerasan psikis dalam rumah tangga dibedakan atas kekerasan psikis berat dan kekerasan psikis ringan, tanggungjawab pelaku kekerasan psikis berat dihadapkan pada pasal 45 ayat (1), sedangkan kekerasan psikis ringan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana pasal 45 ayat (2).

Pembuktian kekerasan psikis harus didasarkan pada dua aspek secara terintegrasi yaitu: tindakan yang diambil pelaku, implikasi psikologis yang dialami korban, diperlukan keterangan psikologis atau psikiatris yang tidak menyatakan kondisi psikologis korban tetapi juga uraian penyebabnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan pasal 45 ayat (2) tersebut, tindak pidana yang dijatuhan adalah delik aduan, sebagaimana pasal 52 yang menegaskan bahwa “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”.

Delik adalah terjemahan dari kata *Strafbaar feit*. Terjemahan lain untuk kata *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana. Sementar delik aduan (*klacht delict*) pada hakekatnya juga mengandung elemen-elemen yang lazim dimiliki oleh setiap delik. Delik aduan memiliki ciri khusus dan kekhususan itu terletak pada “penuntutannya”.

Lazimnya, setiap delik timbul, menghendaki adanya penuntutan dari penuntut umum, tanpa ada permintaan yang tegas dari orang yang menjadi korban atau mereka yang dirugikan. Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas tidak ada memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan³⁴.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 217

Ultercht mengemukakan bahwa delik itu adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman³⁵.

Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 KUHP menyatakan bahwa Hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari³⁶:

a. Hukuman Pokok (*Hoofd straffen*)

Hukuman pokok disini dapat berupa (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, dan (4) hukuman denda.

b. Hukuman Tambahan (*Bijkomende straffen*)

Hukuman tambahan yang dimaksud dapat berupa (1) pencabutan beberapa hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim

Sifat hukuman tambahan merupakan penambah hukuman pokok apabila dalam putusan hakim ditetapkan hukuman tambahannya. Pada UUPKDRT, hukuman tambahan ini diatur pada Pasal 50, yang menegaskan:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang

³⁵ E. Ultrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, hal. 252

³⁶ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, hal. 170

mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.

UU PKDRT secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT. Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing³⁷:

- a) Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama

program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (*shelter*) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.

- b) Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).
- c) Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.

³⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal.89

- d) Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT.
Tenaga kesehatan sesuai profesiannya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
- e) Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
- f) Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- g) Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban
Bentuk perlindungan dan pelayanan tersebut masih besifat normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban KDRT. Adalah tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan³⁸.

³⁸Ibid, hal.89.

Selain benar-benar menegakkan keadilan bagi korban kekerasan KDRT berdasarkan UU PKDRT, Pemerintah juga harus mengingat bahwa berdasarkan UUHAM, setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan. Pasal 17 UUHAM menyebutkan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil untuk mencegah dan juga menghapus tindak KDRT di Indonesia.

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga hingga saat ini belum dapat ditangani secara maksimal. Sulitnya melaksanakan penghapusan tindak pidana KDRT terutama yang berupa kekerasan psikis merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Sulitnya melaksanakan penghapusan kekerasan psikis dalam KDRT diakibatkan oleh beberapa kendala, meliputi:³⁹

Pertama, kasus kekerasan psikis KDRT sangat sulit dilaporkan oleh pihak korban, sebab alat bukti yang menunjang kekerasan psikis sangat minim. Selain itu faktor budaya dalam masyarakat juga mempengaruhi keberanian seseorang untuk melaporkan adanya tindak kekerasan

³⁹ Mudjiati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5, No. 3, September 2008, hal. 65

psikis yang dialaminya, apalagi bila yang menjadi korban adalah orang awam dan tidak didampingi oleh pihak lain.

Kedua, kasus kekerasan psikis yang dilaporkan oleh korban, ternyata seringkali tidak ditindaklanjuti oleh pihak penyidik. Faktor dari tidak adanya tindak lanjut atas laporan ini cukup beragam, seperti karena korban ragu-ragu untuk melanjutkan laporannya atau korban tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Kasus yang telah diproses pihak Kepolisian, juga seringkali tidak dapat dilanjutkan proses pidananya karena ditarik kembali oleh pelapor dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, adanya ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, kekerasan psikis dalam KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga, dan sebagainya. Dengan kondisi seperti ini, sangat perlu adanya terobosan hukum agar KDRT tidak lagi ditetapkan sebagai delik aduan, namun harus ditetapkan sebagai delik biasa agar penghapusan KDRT dapat terwujud.

Ketiga, terdapat beda pemahaman antar penegak hukum terhadap beberapa hal dalam KDRT, seperti adanya perbedaan pemahaman dalam bentuk KDRT, tentang mekanisme pemberian perlindungan dan belum semua pihak mendukung upaya perlindungan terhadap korban KDRT, pentingnya penghapusan terhadap KDRT, dan sebagainya. Perbedaan pemahaman tentang KDRT diantara para penegak hukum ini menyebabkan penghapusan KDRT tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, tetapi masih tergantung dari sikap dan pemahaman para aparatur penegak hukum.

Keempat, masalah penganggaran untuk sosialisasi penghapusan KDRT ke daerah-daerah yang sulit dijangkau masih sangat besar, sehingga frekuensi sosialisasi penghapusan KDRT yang telah dilakukan tidak memadai. Kondisi ini diperparah dengan adanya pendanaan *shelter* baik untuk bangunan maupun operasionalnya

yang kurang baik, sehingga belum mampu menunjang pelaksanaan penghapusan KDRT.

Kelima, penanganan kasus KDRT belum dianggap sebagai prioritas dalam penegakan hukum pidana, sehingga pembentukan Pos Pelayanan Terpadu masih tersendat. Keenam, substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 49 UU PKDRT belum mengandung efek jera, bahkan sanksi yang ditetapkan dalam UUPKDRT, sanksi atas kekerasan psikis masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan sanksi kekerasan fisik. Dalam beberapa kasus (khususnya KDRT psikis) hakim menjatuhkan pidana cukup ringan karena hanya melihat kondisi luar korban tanpa mencoba menggali penderitaan korban. Dalam putusan hakim yang diteliti, tidak ditemukan adanya pemberian hak-hak korban baik berupa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk materi kepada korban atas harm yang mereka alami.

Berkaitan dengan masalah kompensasi ini, *Victimologi* melihat salah satu tujuan pengaturan ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya. Hal ini adalah sangat penting karena menyangkut nasib korban dari tindak kekerasan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kriteria kekerasan dalam rumah tangga secara psikis terartikulasi sesuai dengan subjek pelaku tindak kekerasan, sebagai berikut:
 - a. Kriteria kekerasan suami terhadap istri, antara lain: penonjolan sikap patriarkhi, pemberian perlakuan seksualitas diluar kelaziman, dan

- perlakuan yang tidak memberikan rasa aman pada istri.
- b. Kriteria kekerasan istri terhadap suami antara lain: eksplorasi dan atau demonstrasi kekayaan istri, eksplorasi dan demonstrasi penghasilan istri, ketidakbersediaan pemberian pelayanan seksualitas.
 - c. Kriteria kekerasan orang tua terhadap anak: pemberian kata-kata kotor, demonstrasi perilaku menyimpang di depan anak, pemberian anak pada situasi kesengsaraan, kemelaratan, dan keterbelakangan.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terlibat dalam pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dijalankan, sebagai berikut: *pertama*, pelimpahan rasa ketidakkenakan terhadap pelaku. *Kedua*, pemberian hukum pidana objektif dan subjektif. *Ketiga*, pemberlakuan hukum pokok dan hukum tambahan berupa: (a) pembatasan gerak pelaku, dan (b) penetapan pelaku dalam program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu, antara lain: rumah sakit, klinik, dan biro konselor.

Saran

1. Kekerasan dalam rumah tangga berpola pada perlakuan yang lebih memihak kepada ketidaknyamanan secara psikis. Hal itu bagi masyarakat kebanyakan tampak kurang atau bahkan tidak didasari. Masyarakat umumnya, menganggap bahwa kekerasan hanya terjadi pada perlakuan fisik. Oleh karenanya, sosialisasi yang berujung pada pemahaman publik atas perlakuan yang bermuatan kekerasan psikis mendesak untuk segera dilakukan oleh berbagai pihak, utamanya pengambil kebijakan.
2. Bentuk pidana bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya telah terumuskan dalam bentuk undang-undang. Akan tetapi,

pernyataan verbal dalam undang-undang tersebut terasa terabaikan oleh berbagai kalangan sehingga belum menjadi kesadaran. Oleh karenanya, upaya kongkritisasi pemberlakuan undang-undang tersebut khususnya menyangkut pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga mendesak untuk segera dilaksanakan, utamanya bagi pengambil kebijakan hukum di negeri ini.

3. Karena belum adanya rumusan dalam undang-undang mengenai kriteria cidera psikis, diharapkan pihak pembuat kebijakan agar merumuskan dan mencantumkan dalam pasal terkait kriteria cidera psikis dengan sanksi yang seberat-beratnya sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku yang melanggarinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I, Balai Pustaka, 1988
- Efendi, Ferry dan Makhfudi, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori Dan Praktik Dalam Keperawatan*, Salemba Medika, 2009
- Faishol, Adib dan Farid Muttaqin, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Pesantren*, Puan Amal Hayati, Jakarta, 2005
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Harkrisnowa, Harkristuti, *Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Makalah pada Semiloka Nasional Mengenai Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, diselenggarakan

Menperta, beberapa LSM dan Organisasi Internasional di Jakarta, 26-27 Januari 1999

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Keempat, Bayumedia, Jakarta, 2008

Irfan, A., dan Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001

Jaffe, P., Wolfe, D., and Wilson, S.K., *Children of Battered Women*, Sage Publications, California, 1990

Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005

Mudjiati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5, No. 3, September 2008

Mulia, Siti Musdar, *Muslimat Reform, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung, 2001

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984

Pornomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana, Ghilia Indonesia*, Jakarta, 1985

Solahuddin, Odi, *Di bawah bayang-bayang ancaman*, yayasan Setara, Semarang, 2004

Soekanto, Soerjono, dan Santoso, Puji, *Kamus Kriminologi*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1985

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000

Wahab, Rochmat, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologi dan Edukatif*, UNY, Yogyakarta, 2012

JURNAL

Abdurrahman, Hamidah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 17 Juli 2010

Egger H.L And A. Angold. Refusal And Psychiatric Disorder: A Community Study. *PSYCH. Journal of The American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*. 42, 797-807

Hidayat, Sherly, *Hubungan Perilaku Kekerasan Fisik Ibu F Anaknya Terhadap Munculnya Perilaku Agresif Pada Anak SMP*, Jurnal Provitae No. 1, Desember Tahun 2004

Kango, Umin, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan*, Jurnal Legalitas, Vol. 2 No. 1, Februari 2009

Liliana dan Krismiyarsi, *Kebiajakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. 1, Mei 2012

Munti, Ratna Batara, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah dan Draf RUU KDRT*, LBH Apik, seri I, Jakarta, 2000

Tamrin, Abu, *Undang Undang kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan*, Majalah Amanah No. 58 bulan Januari 2005.

Wahyuningsih, Sri, Et. All., *Persepsi dan Sikap Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai Dengan Undang-undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 18, Agustus 2006

PERATURAN/UNDANG-UNDANG

KUHP

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019
- UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Wanita Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

WEBSITE

Abdul Wahab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses melalui <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat%20Wahab,%20M.Pd.,MA.%20Dr.%20,%20Prof.%20/KEKERASAN%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA%28Final%29.pdf>, 19 Juni 2013, 10:00 <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/27/m34tjt-kas>, 18 Juni 2013, 15:52 <http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=11656&kat=1>, 18 Juni 2013, 15:55 <http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/2012/01/03/tahun-2011>, 19 Juni 2013, 09:00

Takariawan, Cahyadi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses melalui <http://wonderful-family.web.id/?p=320>, Pada 28 Juni 2013 pukul 16.00 WIB Saragih, Sustri, Hentikan Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga, diakses melalui <http://hukum.kompasiana.com/2012/10/20/hentikan-kekerasan-terhadap-pembantu-rumah-tangga-502996.html>, Pada 28 Juni 2013 pukul 15.00 WIB